



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elyandi Bin Syarkomi (alm)
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Lubuk Batang Baru Desa Lubuk Batang Baru Kec.Lubuk Batang Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Elyandi Bin Syarkomi (alm) ditangkap tanggal 18 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELYANDI Bin SYARKOMI Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa ELYANDI Bin SYARKOMI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus ciki warna kuning dengan berat bruto 0,28 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna hitam Iimei 1; 354196230793240 Iimei2; 354196230793257.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mio M3 warna Hitam No.Mesin E3R2E3253250 No.Rangka MH3SE88HONJ418389.
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ELYANDI BIN SYARKOMI pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Dusun III Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Baru Kecamatan Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib Saudara DIRUT (DPO) menghubungi terdakwa melalui 1 (satu) unit Handphone merk Infinix model X693 warna Hitam, mengatakan "tolong belikan saya Sabu, saya ada uang Rp.300.000", lalu terdakwa jawab "Oke". Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung menemui saudara DIRUT (DPO) di terminal Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO M3 warna Hitam No.Mesin E3R2E3253250 No.Rangka.MH3SE88HONJ418389 lalu saudara DIRUT (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk memperoleh Sabu kepada saudara CAKOK (DPO). Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MIO M3 warna Hitam No.Mesin E3R2E3253250 No.Rangka.MH3SE88HONJ418389 menemui saudara CAKOK (DPO)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan tempat biasa saudara CAKOK (DPO) berkumpul bersama teman-temannya di Dusun III Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Dusun III Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana saudara CAKOK (DPO) sudah berada di pinggir jalan lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara CAKOK (DPO) dan saudara CAKOK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Merah Kuning merk Gery tersebut terdakwa masukkan dalam mulut. Dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian saat terdakwa dalam perjalanan pulang di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Saksi AZIZUL HAKIM Bin JAMHUR, Saksi AGUS DWIYANTO Bin PUJI WAHYONO bersama-sama dengan Saksi FERIAN EKA SATRIA Bin BUSRO yang mana telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian langsung menangkap dan memeriksa badan terdakwa lalu terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu sudah ditelan dan kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm tersebut langsung dimuntahkan dari dalam mulut terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab : 3537/NNF/2022, Tanggal 23 November 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Satu ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama ELYANDI Bin SYARKOMI (alm).

b. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ELYANDI Bin SYARKOMI (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi AZIZUL HAKIM Bin JAMHUR, Saksi AGUS DWIYANTO Bin PUJI WAHYONO bersama-sama dengan Saksi FERIAN EKA SATRIA Bin BUSRO yang kesemuanya merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres OKU pada hari Jumat sekira pukul 16.30 Wib mendapatkan informasi dari Masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika. Setelah mendengar informasi tersebut Saksi AZIZUL HAKIM Bin JAMHUR, Saksi AGUS DWIYANTO Bin PUJI WAHYONO bersama-sama dengan Saksi FERIAN EKA SATRIA Bin BUSRO langsung menuju Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya di depan warung pecel lele kuyung. Kemudian pada saat terdakwa melintas dengan mengendarai Sepeda Motor merk MIO M3 warna Hitam No.Mesin E3R2E3253250 No.Rangka.MH3SE88HONJ418389 di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu langsung diberhentikan oleh saksi AZIZUL HAKIM Bin JAMHUR, Saksi AGUS DWIYANTO Bin PUJI WAHYONO bersama-sama dengan Saksi FERIAN EKA SATRIA Bin BUSRO yang kesemuanya merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres OKU setelah itu langsung menangkap dan memeriksa badan terdakwa lalu terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu sudah ditelan dan kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm tersebut langsung dimuntahkan dari dalam mulut terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq.Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab : 3537/NNF/2022, Tanggal 23 November 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M,M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Satu ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama ELYANDI Bin SYARKOMI (alm).

b. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferian Eka Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ferian dan saksi Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hendak ditangkap, Terdakwa ada menelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
 - Bahwa kemudian saksi Ferian dan saksi Agus beserta tim meminta Terdakwa untuk memuntahkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa akhirnya barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm berhasil dimuntahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Agus Dwiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Ferian dan saksi Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saat hendak ditangkap, Terdakwa ada menelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
 - Bahwa kemudian saksi Ferian dan saksi Agus beserta tim meminta Terdakwa untuk memuntahkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa akhirnya barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm berhasil dimuntahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat hendak ditangkap, Terdakwa langsung menelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
- Bahwa setelah diminta oleh aparat kepolisian, akhirnya barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm berhasil dimuntahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab : 3537/NNF/2022, Tanggal 23 November 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram diperoleh kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus ciki warna kuning dengan berat bruto 0,28 gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna hitam Imei 1; 354196230793240 Imei2; 354196230793257;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mio M3 warna Hitam No.Mesin E3R2E3253250 No.Rangka MH3SE88HONJ418389.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat hendak ditangkap, Terdakwa langsung menelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
- Bahwa setelah diminta oleh aparat kepolisian, akhirnya barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm berhasil dimuntahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa krisal putih dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm tersebut memiliki berat netto 0,115 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Elyandi Bin Syarkomi (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan warung pecel lele kuyung Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa saat hendak ditangkap, Terdakwa langsung menelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa setelah diminta oleh aparat kepolisian, akhirnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm berhasil dimuntahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa krisal putih dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut potongan bungkus Ciki warna Kuning merk Gery yang berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm tersebut memiliki berat netto 0,115 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, akan tetapi narkotika sabu yang ada pada Terdakwa tersebut tidak dalam konteks peredaran gelap narkotika dan Terdakwa tidak pula mendapatkan keuntungan ekonomi dari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkoba, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, sehingga demi hukum Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkoba yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus ciki warna kuning dengan berat bruto 0,28 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna hitam Imei 1; 354196230793240 Imei2; 354196230793257 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mio M3 warna Hitam No.Mesin E3R2E3253250 No.Rangka MH3SE88HONJ418389 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elyandi Bin Syarkomi (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Elyandi Bin Syarkomi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu yang dibalut potongan bungkus ciki warna kuning dengan berat bruto 0,28 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam Imei 1; 354196230793240 Imei2; 354196230793257;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mio M3 warna Hitam No.Mesin E3R2E3253250 No.Rangka MH3SE88HONJ418389.

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)